



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683

BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 421.9 /86.PKBM/ 412.42 / 2008

TENTANG

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Menimbang : Bahwa untuk menggali, menumbuhkan dan mengembangkan potensi masyarakat ke arah peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan perlu ditetapkan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Mengingat : 1. Undang undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. PP. No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP. No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Bupati Bojonegoro No. 96 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kab.Bojonegoro

Memperhatikan : Surat usulan PKBM "LATANSA" No 004/12/412.42.14/PB/12/2007 Tanggal 10 Desember 2007 tentang permohonan ijin Operasional PKBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: PKBM "LATANSA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro berfungsi untuk menggali, menumbuhkan, mngembangkan potensi masyarakat dan merupakan sentra kegiatan belajar masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kegiatan belajar usaha ke arah mandiri.

Kedua

: Susunan Pengurus PKBM "LATANSA" Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebagaimana terlampir

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 27 Mei 2008

Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. H. MARDIKUN, M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 130 682 847

g